

**OPTIMALISASI PENGEMBALIAN UANG NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SEROJA DINDA NIRWANA

NIM: 21103040020

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Seroja Dinda Nirwana
NIM : 21103040020
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Optimalisasi Pengembalian Uang Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Yang Menyatakan


Seroja Dinda Nirwana
21103040020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Seroja Dinda Nirwana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Seroja Dinda Nirwana

Nim : 21103040020

Judul : OPTIMALISASI PENGEMBALIAN UANG NEGARA HASIL
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.

Yogyakarta, 8 Mei 2026

Pembimbing,



Giang Kresnanda Arto SH, MH
NIP. 19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-872/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : OPTIMALISASI PENGEMBALIAN UANG NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEROJA DINDA NIRWANA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040020
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a517a4e-16d1b8



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a5b0b0-9770f9f



Penguji II

Syaifullohul Mashul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a5b0b0-9770f9f



Yogyakarta, 08 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a517a4e-16d1b8

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya beberapa perkara tindak pidana yang tidak diikuti dengan pembayaran uang pengganti oleh pelaku, sehingga menimbulkan permasalahan dalam upaya pemulihan keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara sebagai korban belum memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga dapat mencerminkan ketidakefektifan mekanisme pengembalian kerugian negara dalam praktik penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam praktik pengembalian uang negara di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengembalian kerugian negara belum tercapai secara maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan dalam penelusuran aset (*asset tracing*), keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta adanya disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti maupun penjara subsider. Optimalisasi pengembalian uang negara dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat dan kebudayaan hukum. Oleh karena itu, efektivitas pemulihan kerugian negara tidak hanya bergantung pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada profesionalitas aparat penegak hukum, dukungan fasilitas yang memadai, serta kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan mengenai pidana penjara subsider perlu dievaluasi dan diperkuat dengan mekanisme *asset recovery* yang lebih optimal, serta diperlukan upaya untuk meminimalisir disparitas antara putusan hakim dan tuntutan jaksa melalui penyusunan pedoman yang lebih terarah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan serta penguatan argumentasi jaksa dalam merumuskan tuntutan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pengembalian kerugian negara secara lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Uang Negara, Kejaksaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of the return of state losses due to corruption crimes by the Yogyakarta Special Region High Prosecutor's Office and identify the factors that affect its effectiveness. The background of this research is based on the existence of several cases of criminal acts that are not followed by the payment of compensation by the perpetrator, thus causing problems in efforts to recover state finances. This condition shows that the state as a victim has not obtained recovery for the losses caused, so it may reflect the ineffectiveness of the state's compensation mechanism in law enforcement practices.

The research method used was empirical juridical with data collection through interviews at the Yogyakarta Special Region High Prosecutor's Office and literature studies. Data analysis was carried out qualitatively by examining the relationship between normative provisions and their implementation in the practice of state refunds at the Yogyakarta Special Region High Prosecutor's Office.

The results of the study show that the optimization of state loss returns has not been achieved optimally, due to several factors, including limitations in asset tracing, limited economic capabilities of perpetrators, and disparities between prosecutors' demands and judges' decisions in imposing additional penalties for substitute money and subsidiary imprisonment. The optimization of state refunds is influenced by legal substance factors, law enforcement factors, facilities and facilities, as well as community factors and legal culture. Therefore, the effectiveness of recovering state losses does not only depend on the applicable legal norms, but also on the professionalism of law enforcement officials, adequate facility support, and public legal awareness in supporting the eradication of corruption. The conclusion of this study is that the regulation of subsidiary prison sentences needs to be evaluated and strengthened with a more optimal asset recovery mechanism, and efforts are needed to minimize the disparity between the judge's decision and the prosecutor's demands through the preparation of more targeted guidelines for judges in imposing additional penalties and strengthening the prosecutor's arguments in formulating demands, so as to support the optimization of state losses more effective.

Keywords: *Corruption Crime; Recovery of State Financial Losses; Prosecutor's Office.*

MOTTO

“Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup, yang ada hanyalah hal-hal yang perlu di pahami”

(Marie Curie)

“Aku tumbuh tidak untuk membuktikan, tapi untuk membangun”

(Penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang doa dan kasih sayangnya tak pernah putus, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Umak, Ayah terimakasih atas pengorbanan, dukungan, nasihat, serta cinta yang tulus tanpa syarat. Dan mohon maaf atas keterlambatan ini yang tentu saja membuat Umak kecewa, maaf atas proses lama yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Hingga kini tiba saatnya nama kalian tertulis di karya sederhana ini.

Kakak tersayang, ku sisipkan satu paragraf khusus untukmu, yang selalu menjadi tempat bercerita, tempat belajar menjadi lebih kuat, dan sosok yang selalu menjaga. Terima kasih atas setiap dukungan, nasihat, dan cinta tulus yang kamu berikan dengan cara yang tak biasa. Karya ini adalah bagian kecil dari perjalanan yang juga kau doakan dalam diam.

Keluarga tercinta, yang selalu menjadi tempat pulang, tempat berbagi cerita, serta sumber kekuatan dalam setiap proses perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas dukungan dan kehangatan yang selalu menguatkan.

Di antara segala ragu dan lelah, nama kalian selalu menjadi alasan penulis untuk tidak menyerah. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih atas cinta yang begitu besar.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Optimalisasi Pengembalian Uang Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Berbagai hambatan, tantangan, serta keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sempat penulis rasakan. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 (satu) Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir S.H., LL.M., M.A, Selaku Wakil Dekan 2 (dua) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.H., M.S.I., Selaku Wakil Dekan 3 (tiga) Fakultas Syariah dan Hukum.

6. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak Gilang Kresnanda Annas S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan selama masa perkuliahan.
9. Bapak Toni Wibisono selaku Kasi Uheksi Kejati DIY yang telah memberikan wawasan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Umak Sudarti, cinta paling tulus penulis, rumah pertama yang selalu menerima tanpa syarat. Doa yang tak pernah lelah menyebut nama penulis dalam setiap sujudnya. Seorang wanita yang cita-cita mulianya menjadi seorang guru tidak terwujud namun tidak pernah sedikitpun memaksakan cita-cita itu kepada anak-anaknya, seorang wanita yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi namun memiliki pemikiran yang sangat terbuka terhadap keinginan anak-anaknya dan selalu mengupayakan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kasih sayangnya dan kebahagiaannya adalah separuh nafas bagi penulis.
11. Ayah Mistun Zailani, seorang ayah yang terkesan dingin, tegas, dan tidak banyak bicara namun penulis sangat tau bahwa beliau sangat menyayangi anak-anaknya. Untuk penulis di 2025 lalu, peran beliau sangat berarti dan

menjadi angin segar yang membawa semangat bagi penulis untuk tetap bertahan.

12. Babah Rian Handoko yang selalu memberikan dukungan moral dan menjadi abang yang menyayangi adik-adiknya. Seorang abang yang juga tidak banyak bicara tapi jauh di hati kecilnya sangat tidak ingin adiknya terluka, abang yang selalu rindu untuk bisa berdekatan dan takut ditinggal jauh dengan adik-adiknya.
13. Kakak Senja Lestari yang sangat berperan penting dalam pendidikan penulis, yang selalu memberi dukungan moral maupun material, memberi motivasi penulis untuk terus melangkah. Seorang kakak yang banyak memberi tapi tidak banyak menuntut, selalu berusaha mengerti kondisi penulis. Setiap kalimat motivasi darimu selalu berhasil membuat penulis percaya bahwa dunia bisa terasa aman.
14. Maya Kurusu Hasibuan, satu-satunya sahabat terbaik penulis yang sangat tulus dan tidak pernah mengahikimi setiap cerita dan keluh kesah penulis selama kuliah, yang selalu meyakinkan penulis bahwa semua akan baik-baik saja dan terlalui dengan baik. Yang selalu percaya bahwa penulis adalah orang yang hebat, dan tentu itu membawa energi positif tersendiri untuk penulis.
15. Destri Ferdianisa, seorang teman yang sangat baik dan tulus. Teman yang belum lama penulis kenal tapi sudah sangat banyak membantu dan memberi banyak dukungan moral.
16. Seseorang yang namanya belum bisa dituliskan di lembar putih ini karena masih belum mendapat restu orang tua. Seseorang yang juga tidak kalah

penting dalam perjalanan kuliah penulis, seseorang yang selalu berusaha memastikan agar penulis baik-baik saja. Seseorang yang selalu mengatakan “kamu hebat”, sebuah kalimat sederhana yang disampaikan dengan tulus dan lembut sehingga menjadi terasa sangat hangat dan seperti amunisi. Dukungan moral dan materi yang dia berikan sangat berarti bagi penulis.

17. Dan yang tak mungkin terlupakan, diri saya sendiri yang luar biasa kuat, terimakasih selalu berjuang. Dan juga untuk Seroja Dinda Nirwana di tahun 2025, terimakasih sudah bertahan, terimakasih untuk tidak menyerah. Perjalanan kita tidak selalu mudah, dunia tidak selalu ramah, banyak hal yang selalu kita usahakan sendiri, tapi sekarang kita ada di sini, di titik ini.

Dengan adanya skripsi ini semoga menjadi berkah bagi penyusun dan bermanfaat bagi pembaca. penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penyusun berharap ada masukan, kritik, ataupun pembahasan dalam skripsi ini

Yogyakarta, 19 Februari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA (<i>ASSET RECOVERY</i>)	17
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
B. TINJAUAN UMUM PENGEMBALIAN UANG NEGARA.....	29
1. Pengertian Pengembalian Uang Negara (<i>Asset Recovery</i>)	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGEMBALIAN ASET (<i>ASSET RECOVERY</i>) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	38
A. Profil Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta	38
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	40
C. Upaya Pengembalian Aset Oleh Kejaksaan Tinggi DIY	54
D. Dinamika Perbedaan antara Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara	61
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sulitnya Pengembalian Aset Negara	69
BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI PENGEMBALIAN UANG NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA...72	

A. ANALISIS UPAYA KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA	72
1. Upaya Penindakan Hukum dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan	72
2. Optimalisasi Pelaksanaan Uang Pengganti	82
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta	111
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B.Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
DOKUMENTASI.....	ii
CURICULUM VITAE	iii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum dengan *rule of law*, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban setiap warga negara menjadi suatu keharusan demi mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, para penegak hukum memiliki peran yang sangat penting. Dan demi menjaga stabilnya kesadaran dan pemahaman warga terhadap hukum tersebut, maka proses penanganan terhadap permasalahan hukum itu sendiri juga menjadi penting untuk diketahui.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak serius terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi adalah kejahatan ekonomi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berbuntut pada terhambatnya pembangunan, menciptakan ketimpangan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Maka dari itu, penanganan terhadap kejahatan ini pun harus lebih serius. Penanganan terhadap korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan harus benar-benar dikulik seteliti mungkin hingga kedar-dasarnya.

Demi kepentingan kesejahteraan masyarakat yang harus diupayakan oleh negara, maka hasil tindak pidana yang bermotif ekonomi dan menyebabkan kerugian keuangan negara seperti tindak pidana korupsi harus dilakukan upaya

pemulihan terhadap kerugian tersebut atau disebut juga dengan pengembalian aset.¹ Menurut Purwaning M Yanuar, pengembalian aset merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dengan mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset yang dimiliki dari hasil tindak pidana korupsi melalui berbagai rangkain mekanisme dan proses untuk kemudian di kembalikan ke negara.²

Merampas hasil korupsi tindak pidana korupsi merupakan langkah yang paling tepat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Karena, dengan merampas hasil tindak pidana korupsi berarti sama dengan memotong aliran hasil kejahatan yang membuat pelaku merasa tindakannya sia-sia, sehingga kehilangan minat untuk mengulangi perbuatannya tersebut.³ Selain itu, negara sebagai korban juga harus mendapatkan haknya kembali, maka dari itu upaya memulihkakan aset negara dengan merampas aset hasil korupsi tentu lebih bermanfaat dibandingkan hanya menghukum pelaku.

Namun, yang kerap menjadi problematika adalah adanya pidana penjara subsider dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka hakim akan

¹ Yenti Ganarsih, *"Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)"*, Cetakan 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, (2003).

² Purwaning M. Yanuar, *"Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia"*, (Bandung: PT Alumni, (2007), hlm.104.

³ Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar *"Model Pengembalian Asset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi"*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2 (2019). hlm.194

mejatuhkan pidana penjara sebagai pidana pengganti.⁴ Penjara subsider ini bagaikan angin segar bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pasalnya, dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara subsider untuk menebus kesalahannya. Dari data di Kejaksaan Tinggi DIY sendiri di tahun 2017-2019 terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana korupsi yang terpidananya tidak membayar Uang Pengganti dan menjalankan penjara subsider. 3 (tiga) kasus tersebut yakni tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh⁵ :

1. Terdakwa M. Hasyim, B.A bin Jadi (59), pada putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk. Jo Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No:2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Yyk Jo MA RI No:1447 K/PID-SUS/2017, dijatuhi pidana Uang Pengganti sebesar Rp135.398.853,5, atau penjara subsider selama 6 (enam) bulan.
2. Terdakwa Tinuk Suwartilah binti Hadi Sudarmo (alm), (52), pada Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk., dijatuhi pidana Uang Pengganti sebesar Rp.120.959.463.10, atau penjara subsider selama 3 (tiga) bulan. Dan terdakwa menyatakan tidak sanggup membayar Uang Pengganti dan kemudian menjalani penjara subsider pada tanggal 2 Desember 2020.
3. Terdakwa Imam Mahmud Abdul Karim bin Suchaemi (47), pada Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk., dijatuhi pidana Uang

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Pengambilan data dari doukmen di Kejati DIY, 10 Februari 2026

Pengganti sebesar Rp.237.750.51, atau penjara subsider selama 4 (empat) bulan. Dan terdakwa menyatakan tidak sanggup membayar Uang Pengganti dan kemudian menjalani penjara subsider pada 2 Desember 2020.

Dari contoh kasus tersebut terlihat bahwa artinya kerugian negara yang di akibatkan dari tindak pidana korupsi ini tidak dapat terpulihkan karena terpidana sama sekali tidak membayar Uang Pengganti dan justru menjalani penjara subsider.

Dalam upaya pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi para penegak hukum tentu memegang peran paling penting didalamnya, khususnya Kejaksaan. Jaksa merupakan pihak yang harus mewakili dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Begitu pula ketika negara menjadi korban dari tindak pidana, maka jaksa harus memberikan perlindungan dan mengupayakan kembalinya hak negara yang hilang akibat dari tindak pidana tersebut.⁶ Maka penelitian ini hadir untuk mengulik bagaimana upaya yang dilakukan oleh jaksa, khususnya Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam mengoptimalkan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tidak hanya melihat pada tuntutan yang diberikan hingga putusan saja, namun juga upaya sejak ditemukannya tindak pidana korupsi pada proses penyelidikan.

⁶ *Ibid.* hlm. 195.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam sepuluh tahun terakhir untuk mengoptimalkan pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diatas, maka dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk mengembalikan uang negara hasil tindak pidana korupsi
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi upaya Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam mengoptimalkan kembalinya uang negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan disusunnya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk mengupayakan pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Sehingga hal tersebut dapat memberikan sekaligus menambah informasi, pengetahuan dan wawasan pembaca. Selain itu diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat memberikan

kontribusi dalam perkembangan penelitian ilmiah, khususnya mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kembalinya uang negara.

- b. Secara praktis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk menambahkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang peran kejaksaan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk mengembalikan uang negara hasil tindak pidana korupsi.

D. Telaah Pustaka

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan perkara pidana yang cukup serius dan sering dijumpai. Maka sudah sepatutnya isu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sekaligus pemulihan aset negara sering dibahas oleh para peneliti atau akademisi hukum. Namun, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus fokus membahas apa yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk mengoptimalkan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Penelitian yang sudah pernah dilakukan lebih banyak membahas tentang penyitaan aset terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara umum dan penerapan-penerapannya berdasarkan undang-undang.

Pertama, “Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara”, jurnal yang ditulis oleh Achmad Firdaus dan Handoyo Prasetyo ini membahas mengenai upaya negara dan mekanisme untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana dalam TPPU yang dilakukan secara lintas

negara. Didalam jurnal ini disebutkan bahwa dalam upaya pengembalian aset, Indonesia membangun kerjasama internasional bilateral dan multilateral, diantaranya yaitu *Mutual Legal Assistance*, Perjanjian Pertukaran Informasi dan Perjanjian Pemindahan Terpidana.⁷ Dalam jurnal ini juga membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam pengembalian aset TPPU yang bersifat transnasional. Sedangkan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini adalah pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, lingkup pembahasan yang penulis angkat juga lebih sempit dan spesifik, yakni hanya membahas upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Kedua, “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Putusan Pidana: Strategi Berbasis Masalah Untuk Memulihkan Keuangan Negara” jurnal ini ditulis oleh Firmansyah, Rizanizarli, Sri Walny Rahayu, Zahratul Idami. Jurnal ini membahas mengenai kelemahan Pasal 18A ayat 1 dan Pasal 38B ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Menurut penulis jurnal ini, regulasi ini menjadikan perampasan aset sebagai hukuman tambahan yang hanya bisa dilakukan jika sudah ada putusan pidana berkekuatan tetap. Hal tersebut menyebabkan pemulihan kerugian negara berjalan sangat lambat dan tidak optimal. Jurnal ini juga mengangkat data *IWC (Indonesia Corruption Watch)* tahun 2021 yang menunjukkan bahwa dari total kerugian Rp 62,5 triliun, hanya Rp 2,2 triliun yang berhasil dikembalikan. Maka penulis jurnal ini menilai bahwa keadaan tersebut tidak mencerminkan nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun saran dalam jurnal ini yaitu mengarahkan

⁷ Achmad Firdaus dan Handoyo Prasetyo, “*Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara*”, *Justicia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8, No.3, (2021), hlm. 304.

pada pembentukan regulasi yang memungkinkan untuk dilakukannya perampasan aset melalui jalur perdata.⁸ Kesamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas mengenai *asset recovery* dan kelemahan Pasal 18A ayat 1 dan Pasal 38B ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Kejati DIY dalam lingkup wilayah D.I. Yogyakarta.

Ketiga, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong-Borong”, jurnal ini di tulis oleh Sahala F Nababan dan Debora. Jurnal ini membahas tentang wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi dan membahas kendala yang dialami oleh jaksa dalam proses *asset recovery* di wilayah kejaksaan negeri Siborong-Borong. Jurnal ini menyatakan bahwa legitimasi penetapan kerugian negara kerap berbenturan dengan kewenangan BPK/Inspektorat Daerah dan berpotensi memunculkan cacat formil serta kendala eksekusi uang pengganti akibat pilihan terpidana menjalani pidana subsider. Sedangkan pada penelitian yang penulis susun, mengangkat isu yang sama untuk wilayah D.I. Yogyakarta, sehingga kemudian jurnall tersebut dapat menjadi pembandingan dalam penelitian ini.⁹

Keempat, “Perampasan Aset Dalam Rangka *Aset Recovery* Atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

⁸ Firmansyah, dkk., “*Confiscating Corruption Assets Without Verdict: Mashlahah-Based Strategy to Restore State Finances*” Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 10, No.2 (2025), hlm. 674.

⁹ Sahala F Nababandan Debora, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong-Borong)”, Jurnal Media Informatika, Vol. 6, No. 5 (2025)

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, tulisan ini merupakan skripsi yang disusun oleh Rohmatin Dwi Arti pada tahun 2024. Skripsi ini membahas mengenai analisisnya terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dianggapnya perlu adanya perbaikan terkait mekanisme-mekanisme perampasan aset dalam rangka *Aset Recovery*. Dalam kajiannya ini, ia juga menilik pada hukum di Filipina dan Belanda sebagai perbandingan dengan hukum di Indonesia. Sedangkan yang ingin penulis kulik dalam penelitian ini adalah terkait usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi

Kelima, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata”, jurnal yang di tulis oleh Evans Emanuel Sinulingga pada tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dapat digantikan oleh ahli waris dalam hal terpidana sudah meninggal dunia. Penulis jurnal ini berpendapat bahwa masih terdapat kekurangan dalam undang-undang yang mengatur tentang pindahnya tanggungjawab pidana kepada ahli waris. Menurutnya regulasi yang ada masih belum lengkap untuk menjawab permasalahan tersebut.¹⁰ Penulis jurnal ini juga memang membahas terkait peran jaksa dalam upaya pengembalian kerugian, dan bahwa peran jaksa sangat penting, dalam artian jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut dan eksekutor, namun juga berperan penting sejak masa penyelidikan. Yang membedakan tulisan ini dengan jurnal

¹⁰ Evans Emanuel Sinulingga, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata”, *Lex Administratum*, Vol. 5: 4. (Juni 2017), hlm. 123-127.

tersebut adalah, tidak menyebutkan dan tidak mengulik seberapa jauh jaksa bertindak untuk mengupayakan optimalisasi pengembalian.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum memiliki sifat memaksa manusia untuk mematuhi suatu peraturan agar terciptanya suatu ketertiban di dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah tidak hanya berupa peraturan tertulis, melainkan penegakan hukum yang baik, serta kesadaran dan kepatuhan hukum. Teori efektivitas hukum merupakan pandangan Soerjono Soekanto dalam doktrin hukum di Indonesia. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam efektivitas hukum, yaitu: Undang-Undang atau Peraturan hukum, Penegak hukum, Sarana atau Fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

5 (lima) unsur-unsur ini merupakan indikator penting untuk menentukan suatu hukum memiliki efektivitas dalam penerapannya.

Penegakan hukum selalu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan suatu hukum, hal ini karena gangguan yang terjadi pada penegakan hukum akibat dari tidak sejalannya antara “tritunggal” yaitu: nilai, kaidah, dan pola perilaku. Ketidakserasian tersebut akibat dari tumpang tindihnya suatu nilai-nilai yang berpasangan, sehingga gangguan tersebut dapat terjadi.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 7.

Penegakan hukum bukan sekedar menjalankan suatu peraturan perundang-undangan saja, secara penerapan hukum di Indonesia memang demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal.¹² Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki faktor-faktor yang dapat menghambat proses penegakan hukum, terutama dalam pengembalian aset, sehingga penyusun menggunakan 2 (dua) indikator dalam menggunakan teori efektifitas hukum, yaitu: Faktor hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dan faktor penegak hukum (penerapan hukum).¹³

2. Teori Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Definisi *good governance* secara etimologi memiliki makna sebagai pengelolaan yang baik atau tata pemerintahan yang baik.¹⁴ Ciri-ciri *good governance* adalah apabila dalam tata pemerintahan memiliki keterbukaan dalam mengambil kebijaksanaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Konsep *good governance* merupakan upaya agar pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahannya dapat berjalan secara akuntabilitas, transparansi, dan terbuka. Tujuan dari *good governance* adalah untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan terhindar dari penyimpangan yang mengakibatkan kerugian pada Negara dan Masyarakat.¹⁵

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*, hlm. 8-9.

¹⁴ Noerhadi Lamonisi, "Analisis Hukum Terhadap Tata Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Indoensia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999", *Lex Administratum*, Vol. 3: 8. (Oktober 2015), hlm. 95.

¹⁵ *Ibid*.

Tata pemerintahan yang baik merupakan cita-cita yang diharapkan oleh Masyarakat dan sebagai nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam menjalankan kehidupan. Terdapat faktor-faktor yang diusahakan demi terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu menaati kesepakatan diantara para pihak-pihak, dalam hal ini kesepakatan yang sudah disepakati bersama, harus dijalankan guna menciptakan ketertiban umum atau publik.¹⁶ Dalam jalannya suatu pemerintahan memiliki faktor-faktor yang dapat menghambat terciptanya tata pemerintahan yang baik, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tindak pidana korupsi memiliki dampak signifikan bagi Negara dan masyarakat, sebab anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan kepentingan kesejahteraan masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan tercederai.

Penyusun menggunakan teori tata pemerintahan yang baik (good governance) guna menjawab mengenai akuntabilitas, transparansi, dan terbuka, terutama peran Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi yang merugikan Negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji dan menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 96.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum empiris, yakni dengan melakukan penelitian lapangan (*feld Riserch*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari data langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Tinggi dan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sehingga diperoleh fakta-fakta atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan peristiwa tersebut ialah peristiwa yang berkaitan dengan tema dan fokus penelitian penulis, yakni optimalisasi pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif analitis dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk mengoptimalkan kembalinya uang negara yang hilang, khususnya karena tindak pidana korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Pada metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati penerapannya di lapangan melalui studi terhadap putusan pengadilan, wawancara, dan data dari aparat penegak hukum terkait.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang di teliti, yakni jaksa seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdahulu. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang, buku, jurnal, dan artikel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan kasus yang di teliti, yaitu jaksa seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka, yakni dengan menelusuri bahan-bahan hukum sekunder dan membaca peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dijabarkan penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh

Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam mengoptimalkan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, pengembalian aset (*asset recovery*). Bab ini berisi penjabaran tentang pengertian dan unsur-unsur korupsi serta bagaimana mekanisme pengembalian aset yang harusnya dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi berdasarkan regulasi yang berlaku.

Bab *ketiga*, tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengembalian aset (*asset recovery*) terhadap tindak pidana korupsi. Pada bab ini akan dijabarkan gambaran-gambaran umum terkait profil Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bab ini juga berisi data hasil wawancara penulis dengan Kasi Uheksi Pidsus Kejati DIY terkait upaya-upaya yang dilakukan hingga tantangan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Tinggi DIY dalam mengoptimalkan pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi.

Bab *keempat* analisis optimalisasi pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Pada bab ini penulis mengulas data yang didapat dari hasil wawancara, yaitu bagaimana proses asset tracing begitu

berpengaruh terhadap kembalinya kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Analisis pada bab ini juga dilakukan dengan menghubungkan antara data hasil wawancara dengan teori apakah upaya yang dilakukan sudah cukup efektif untuk menjawab persoalan pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi

Bab *kelima* penutup meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait optimalisasi upaya pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan upaya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi DIY menerapkan langkah strategis berupa penelusuran aset (*asset tracing*) sedini mungkin yaitu sejak tahap penyidikan. Menurut narasumber (Uheksi Pidsus Kejati DIY), upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya sudah dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, dalam praktiknya hasil yang dicapai tidak selalu optimal, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara belum sepenuhnya dapat direalisasikan.
- b. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain keterbatasan dalam proses pelacakan aset, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi, serta kendala dalam koordinasi antar aparat penegak hukum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi adanya kecenderungan terdakwa memilih menjalani pidana penjara pengganti dibandingkan membayar uang pengganti, serta adanya disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam penjatuhan pidana uang pengganti. Faktor-faktor tersebut

berdampak pada belum optimalnya upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan pada penjelasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian ini dapat memaparkan beberapa saran untuk beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi Pembentuk Undang-Undang: perlu dilakukan penguatan substansi hukum terkait pidana uang pengganti, khususnya dengan meninjau kembali ketentuan pidana penjara pengganti agar tidak menjadi alternatif yang melemahkan tujuan pengembalian kerugian negara. Pengaturan yang lebih menekankan pemulihan aset (*asset recovery*) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi Kejaksaan Tinggi DIY: Diperlukan penguatan dalam proses pelacakan aset (*asset tracing*) melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna mendukung efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara.
- c. Bagi Mahkamah Agung RI: diperlukan adanya pedoman ataupun standar yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait uang pengganti dan pidana penjara pengganti, demi meminimalisir disparitas putusan serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Bagi Aparat Penegak Hukum: Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan,

maupun eksekusi putusan, agar proses *asset recovery* dapat berjalan secara lebih efektif dan terintegritas.

- e. Bagi masyarakat: diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendukung upaya pengembalian kerugian negara, baik melalui pelaporan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga tujuan pemulihan keuangan negara dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor 25/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945

BUKU

- Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *“Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi”*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).
- Ganarsih, Y., *“Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)”*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Soekanto, S., *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).
- Atmasasmita, R., *“Sistem Peradilan Pidana Kontemporer”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Waluyo, B., *“Penegakan Hukum di Indonesia: Telaah atas Fungsi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam Tipikor”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)
- Atmasasmita, R., *“Rekonstruksi Kelembagaan KPK: Batasan Yurisdiksi dan Independensi Penegakan Hukum Khusus”* (Jakarta: Kencana, 2023)
- Mustofa, M., *“Restrukturisasi Hukum Penegakan Kasus Korupsi Skala Mikro dan Sektoral”* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024)
- Hiariej, E.O.S. *”Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.”* (Cahaya Atma Pustaka 2014)
- Wisnu Murtopo Nur Muhammad dkk, *“Problematisa Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).
- Atmasasmita, R. *”Transformasi Hukum Pidana Indonesia dan Pemulihan Aset Korupsi.”* (Kencana 2016)
- Harahap, M. Yahya, *”Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016)
- Yusuf, Muhammad *”Hukum Penyadapan, Asset Tracing, dan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2023)
- Yanuar, P.M., *“Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, (Bandung: PT Alumni, 2007).

JURNAL, SKRIPSI, TESIS,

- Firmansyah, dkk., "Confiscating Corruption Assets Without Verdict: Mashlahah-Based Strategy To Restore State Finances", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.10 : 2 (2025)
- Albert Theo Andar Pandapotan Sinaga dkk, "Peran Kejaksaan Dalam Pengambilan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Bentuk Pemulihan Aset Negara Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3: 7, (Juli 2025).
- Pasmatuti, D., "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1: 1. (2019).
- Lamonisi, N., "Analisis Hukum Terhadap Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999", *Lex Administratum*, Vol. 3: 8. (Oktober 2015).
- Ananda, C. F. dan Saputra, P. M. A., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Foreign Direct Investment* di Negara Berkembang Kawasan Asia," *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol. 3 : 2 (2024)
- Purnama, M. C., "Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Investasi Asing Langsung di ASEAN-5," *Jurnal Ekonomi Aktual* Vol.2 : 1 (2022)
- I Dewa Gede Palguna dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Eksistensi dan Urgensi Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Pasca-Reformasi Regulasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1 (2024)
- Muhammad, F., "Titik Singgung dan Harmonisasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 2 (2024)
- Wijaya, F., "Analisis Yuridis Fungsi Koordinasi, Supervisi, dan Trigger Mechanism KPK Terhadap Lembaga Penegak Hukum Konvensional," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 10, No. 1 (2024)
- Rinaldi, M. dan Nababan, S., "Kompetensi Absolut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Integrated Criminal Justice System Pasca-Revisi UU KPK," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 2 (2024)
- Wijaya, H., dan Pratama, A., "Analisis Yuridis Batasan Operasional Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2024)

- Rifai, A., dan Maryam, S., "Konstitusionalitas dan Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2024)
- Sinulingga, E. E., "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata", *Lex Administratum*, Vol. 5: 4. (Juni 2017).
- Edward Fernando dkk, "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel", *Jurnal Syntax Tranformation*, Vol.2: 11. (2021).
- Firdaus, A., & Prasetyo, H., "Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara", *Justicia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8: 3. (2021).
- Utami, R. R., "Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4: 4. (2020),
- Fatin Hamamah & Heru Hari Bahtiar, "Model Pengembalian Asset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4: 2. (2019).

LAIN-LAIN

PENGERTIAN KEJAKSAAN – KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA akses pada tanggal 28 September 2025.

TUGAS DAN WEWENANGAN – KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, akses pada tanggal 28 September 2025.